

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Negara Indonesia memiliki pendapatan penerimaan dari pemerintah yang terdiri dari dua macam pendapatan terbesar yang dimiliki negara Indonesia, penerimaan yang pertama merupakan dari faktor eksternal (luar Negeri) yang dimana berasal dari pinjaman dan bantuan dari luar negeri. Sedangkan yang kedua adalah pendapatan penerimaan yang dilakukan oleh pemerintah untuk Negara, merupakan pendapatan pada pajak. Sumber pendapatan yang dihasilkan di Indonesia saat ini ialah pajak, yang berperan penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional. Adanya peningkatan system perpajakan yang harus dijalankan dengan sesuai dan disempurnakannya atas penagihan pajak serta penerimaan pajak yang dijalankan oleh pemerintah harus lebih efektif sehingga dapat mewujudkan kapasitas besar bagi pembangunan nasional. yang merupakan pedoman dari pancasila dan Undang-undang dasar 1945 yang memiliki tujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Peran bidang perpajakan dapat dipandang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 dimana dari total penerimaan sebesar Rp. 4.626,2 triliun yang terdiri dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp. 1.786,4 triliun, PNBPNP Rp. 378,3 triliun dan Hibah 0,4 triliun. Sehingga penerimaan perpajakan memiliki kontribusi pada pendapatan Negara sebesar 83%, sedangkan dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp. 1.634,3 triliun, Belanja K/L Rp. 855,4 triliun, Belanja Non K/L Rp. 778,9 triliun, Transfer Ke Daerah & Dana Desa Rp. 826,8 triliun. Dimana belanja pemerintah Pusat

memiliki kontribusi bagi Belanja Negara sebesar 66%. ([www.kemenkeu.go.id/apbn2019](http://www.kemenkeu.go.id/apbn2019)). Banyaknya penerimaan pajak yang ada, pajak penghasilan merupakan harapan pemerintah setiap tahunnya bertambah besar, baik segi jumlah penerimaan ataupun dari segi wajib pajak membayar.

**Tabel 1. 1 Realisasi Pendapatan Negara, 2015-2019**  
(triliun rupiah)

<b>Uraian</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
I. Pendapatan Dalam Negeri	1496	1546,9	1654,7	1928,1	2029,4
1. Penerimaan Perpajakan	1240,4	1285	1343,5	1518,8	1643,1
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	255,6	262	311,2	409,3	386,3
II. Penerimaan Hibah	12	9	11,6	15,6	1,3
<b>Jumlah Pendapatan Negara</b>	<b>1508</b>	<b>1555,9</b>	<b>1666,3</b>	<b>1943,7</b>	<b>2030,7</b>

**Sumber : Kementerian Keuangan**

Dilihat dari lima tahun terakhir, penerimaan pajak diatas selalu meningkat dengan baik dengan total dari semua penerimaan memiliki dominan penerimaan terbesar dari keseluruhan penerimaan Negara, dengan rincian dari tahun 2015 penerimaan pajak sebesar 80% dari total pendapatan Negara, lalu meningkat sebesar 82% pada tahun 2016, lalu mengalami sedikit demi sedikit penurunan pada tahun 2017 sampai 2019 menjadi 80%,78% dan 74% dari total pendapatan Negara. Hal ini merupakan peringatan bagi pemerintah agar bisa meningkatkan penerimaan pajak dan juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dengan tepat waktu.

Besar kecilnya anggaran dana yang di miliki oleh Negara Indonesia bergantung pada seberapa banyak jumlah penerimaan pada sector pajak. Tetapi kurangnya kesadaran masyarakat atas pentingnya membayar pajak masihlah rendah, hal ini dapat dilihat dari rasio pajak terhadap Produk Domestik Bruto yang masih di bawah dari angka 11%. Rasio ini merupakan alat bantu ukur untuk menilai kinerja penerimaan pajak suatu Negara, komponen penerimaan pajak pada Negara Indonesia

meliputi penerimaan pajak pusat, penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) minyak dan gas, dan PNBP pertambangan umum. Kesadaran wajib pajak ialah aspek utama untuk memastikan jumlah realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

Penerimaan pajak pada Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dilihat dengan menggunakan Tax Ratio. Manfaat yang terdapat dalam penggunaan tax ratio tersebut merupakan cara untuk mengetahui seberapa besar ukuran pajak dalam perekonomian Negara. Berdasarkan informasi dari CNN Indonesia pada tanggal 12 Februari 2020, mengungkapkan rasio pajak pada produk domestik bruto (PDB) atau tax ratio Indonesia sebesar 10,7% pada 2019. Angka tersebut merupakan penurunan dari tahun 2018 yakni 11,5%, menurut penjelasan mengapa adanya penurunan tax ratio pada 2019 dikarenakan perekonomian Indonesia yang juga melemah pada periode yang sama.

Permasalahan yang berada dalam perpajakan bukanlah hanya Direktorat Jenderal Pajak yang wajib memenuhi pelaksanaan pada pencapaian target penerimaan yang ada, tetapi ialah kesamaan pada kehidupan bernegara. Cara memaksimalkan penerimaan yang terdapat dari pajak tidak hanya bergantung dari pelaksanaan dijen pajak maupun petugas, tetapi membutuhkan keaktifan pada wajib pajak itu sendiri. Mahendra dan Sukartha (2014) tinggi rendahnya penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, faktor yang sangat besar pengaruhnya pada penerimaan pajak adalah kepatuhan wajib pajak.

Dari tahun ke tahun target untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak semakin besar, hal ini dilaksanakan untuk menutupi defisit pengeluaran pemerintah. Maka dari itu, hal tersebut dilakukan berbagai cara dalam meningkatkan penerimaan Negara baik melalui penyuluhan tentang perpajakan kepada wajib pajak ataupun calon wajib pajak potensial, memperingatkan ketentuan pajak agar lebih cepat di mengerti, dan juga tindakan penagihan pajak yang lebih aktif terutama terhadap tunggakan-tunggakan pajak. Selain itu berbagai upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak diantaranya

dengan menggalakan sosialisasi perpajakan dan penegakan hukum (*law enforcement*) di sektor perpajakan.

Undang-Undang pajak di Indonesia di era ini dalam melaksanakan pemungutan pajak menganut *system self assesment*. Sistem pemungutan ini memiliki makna bahwa besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak (WP) itu sendiri, dimana WP wajib melaporkan secara disiplin seluruh jumlah pajak yang terutang serta jumlah pajak yang sudah ditentukan dalam peraturan perUndang-undangan perpajakan. Perubahan yang terjadi dalam perpajakan Indonesia pada tahun 1984, semenjak diaplikasikannya tak reform system perpajakan perubahan yang terjadi dari *official assessment* menjadi *self assesment*. Pada sistem perpajakan *official assesment sytem* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada kekuasaan pemerintah, sedangkan dalam sistem perpajakan *self assesment system* wajib pajak diizinkan kepercayaan pada perhitungan, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan masukan besaranan pajak yang terhutang pada jangka waktu yang telah diputuskan dalam peraturan undang-undang pajak.

Hal ini untuk mendukung keberhasilan yang diterapkan *system self assesment* salah satunya hal yang harus dilaksanakan adalah melakukan penegakan hukum (*law enforcement*) perpajakan. Penegakan hukum dalam perpajakan memiliki korelasi yang positif dengan kesuksesan penerimaan pajak maksudnya adalah, penerapan penegakan hukum pajak secara tegas serta konsisten akan sanggup menghasilkan kepatuhan yang lebih baik dari wajib pajak serta akan bermuara pada kenaikan penerimaan dari sektor pajak.

Oleh sebab itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan kecurangan serta lalai akan pemenuhan kewajibannya perlu dilakukan penagihan pajak untuk menguji kepatuhan serta menegakkan peraturan perpajakan (*law enforcement*) yang memiliki kekuatan hukum mengharuskan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dalam UU perpajakan.

Aktivitas penagihan pajak ini di laksanakan sebagai fasilitas atas penegakan hukum (*law enforcement*) kepada wajib pajak maupun penanggung pajak yang telah lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, akan memperkecilnya jumlah tunggakan pajak yang terutang oleh wajib pajak, merupakan salah satu cara peting dalam mengamankan serta meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak. Jika hal tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar serta faktor-faktor penghambat dalam penagihan pajak dapat di atasi maka usaha peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak akan tercapai.

Demi memastikan kebenaran dan kepastian hukum pada pelaporan yang diberikan Wajib Pajak, maka dilakukannya suatu pengawasan berupa penagih pajak dimana penagihan pajak yang hasil akhirnya merupakan ketetapan mengenai pajak-pajak yang terhutang. Pajak terhutang yang lalai dilunasi oleh Wajib Pajak, menjadi tunggakan pajak yang memiliki potensi mengurangi penerimaan pajak sehingga memiliki resiko yang mengakibatkan defisit APBN karena penerimaan Negara dari sector pajak tidak tercapai.

Dengan menjadinya pembesaran tunggakan pajak, maka perlu dilaksanakan tidanakan penagihan pajak, baik yang pasif dengan himbauan, sosialisasi, atau tindakan persuasive lainnya sehingga proses penagihan aktif yang memilki antusiasme hukum bagaikan penerbitan surat teguran dan surat paksa, sampai penyitaan aset yang menunggak. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Pada pelaksanaan aktif ini juga berkerja sama dengan kepolisian dan bank, agar mempermudah proses penagihan.

Penagihan pajak merupakan pelaksanaan kegiatan tindakan atas penanggung pajak untuk melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan cara menegur atau memberi peringatan, melakukan panagihan seketika dan sekaligus, memberikan pemberitahuan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, penyanderaan, dan menjual barang sitaan. Sesuai pasal 1 no, 10 UU PPSP menyebutkan bahwa Surat Teguran, Surat peringatan atau surat lain yang sejenisnya adalah Surat yang diterbitkan oleh pemerintah untuk menegur atau memperingatkan kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajaknya. Oleh sebab itu, penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa penting untuk dilaksanakan agar tunggakan pajak dapat dilunasi oleh wajib pajak tersebut. Segala pelaksanaan kegiatan penagihan pajak sebagai upaya pelunasan tunggakan pajak, baik pusat maupun pajak daerah harus dilaksanakan berlandaskan peraturan perundang-undang yang berlaku, agar terciptanya keimbangan antara kepentingan masyarakat serta kepentingan Negara.

Efektivitas penagihan pajak dalam usaha peningkatan penerimaan Negara sangat responentif oleh kinerja dari pegawai di seksi penagihan. Semakin efektif kinerja pegawai maka tujuan-tujuan yang telah ditata akan semakin cepat tercapai. Menurut Kusdi (2009:92) menyebutkan bahwa “Efektivitas dapat dijelaskan sebagai mana jauh suatu organisasi maupun merealisasikan berbagai tujuannya”.

Untuk mendapatkan peningkatan kesadaran penting bagi pajak terhadap masyarakat berarti pemerintah telah membantu masyarakat untuk turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Nasional. Namun sekarang ini dalam prakteknya pada pembayaran pajak sering sekali dijumpai adanya pihak-pihak yang sedikit menyadari kesadaran dalam pembayaran pajak, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya tunggakan-tunggakan pajak pada jumlah besar yang belum diselesaikan pembayarannya ataupun adanya pihak-pihak yang berusaha mengindar dari pajak dengan tidak melaporkan kegiatan usahanya.

Pada penelitian yang dilakukan Madjid dan Kalangi (2015) bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Bitung. Hasil pengujian menunjukkan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2013 dan 2014. Pada penagihan pajak dengan surat teguran tahun 2013 memiliki presentase 21,19% dan tahun 2014 memiliki presentase 44,94%, artinya masih tidak efektifnya penagihan pajak dengan surat teguran pada tahun 2013 dan 2014, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa pada tahun 2013 memiliki presentase 77,53% dan tahun 2014 202,04%, artinya pada tahun 2013 penagihan pajak dengan surat paksa kurang efektif tetapi pada tahun 2014 sangat efektif serta mengemukakan kontribusi yang amat kurang untuk penerimaan pajak penghasilan. Untuk penyelesaian masalah diatas biasanya apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Wajib Pajak tidak segera membayar pelunasan utang pajaknya instansi penagihan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yaitu surat yang memiliki kekuatan hukum yang digunakan untuk melakukan penagihan adanya hutang dan pembiayaan pajak.

Dilihat dari uraian tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan dari mekanisme penagihan aktif pada direktorat jendral pajak dalam jumlah tunggakan yang masih besar. Hal tersebut yang menjadi keterkaitan untuk meneliti sejauh mana efektivitas penagihan pajak dengan objek penelitian pada salah satu Kantor Pelayanan Pajak di Jakarta yang berjudul **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan pajak (Studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Sawah Besar Satu)”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Dari uraian latar belakang diatas, dapat diambil pokok bahasan permasalahan sebagai berikut:

1. Seberapa efektif penggunaan Surat Teguran terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak di KPP Sawah Besar Satu ?
2. Seberapa efektif penggunaan Surat Paksa terhadap realisasi penerimaan tunggakan pajak di KPP Sawah Besar Satu ?
3. Berapa besar kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Sawah Besar Satu ?
4. Apa saja hambatan dalam menghadapi penagihan pajak dan upaya apa saja yang dilakukan KPP Sawah Besar Satu untuk meningkatkan Efektivitas penerimaan pajak ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjejelasan tersebut diatas maka dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Mengetahui seberapa efektif penagihan pajak dengan surat teguran di KPP Sawah Besar Satu.
2. Mengetahui seberapa efektif penagihan pajak dengan surat paksa di KPP Sawah Besar Satu.
3. Mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak terhadap penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Sawah Besar Satu.
4. Mengetahui hambatan-hambatan pengihan pajak dan menegetahui upaya dalam menghadapi hambatan penagihan pajak dan penerimaan pajak di KPP Sawah Besar Satu.

#### 1.4 Manfaat penelitian

Setiap penelitian diharapkan bisa memberikan kontribusi bagi semua bagian yang membacanya ataupun yang secara langsung terkait didalamnya. Adapun kontribusi penelitian ini yaitu :

a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai penagihan pajak serta mengetahui bagaimana procedure yang dilakukan sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat.

b. Bagi pengembangan Keilmuan

Penelitian ini dapat menambah kepustakaan yang diperlukan untuk penelitian yang serupa yaitu dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang.

c. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini bisa memberikan gambaran serta masukan Kantor Pelayanan Pajak Prata Jakarta Sawah Besar Satu mengenai tingkat efektivitas tentang penagihan tunggakan pajak dan penerimaan pajak.

d. Bagi peneliti Lain

Hasil penelitian bisa digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya pada bagian analisis yang serupa, yakni penagihan tunggakan pajak dan penerimaan pajak.